



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sujarwanto alias Jarwo bin alm. Mukti;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Raya 2 Nomor 31, RT 004, RW 008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan atau Jalan Strawberry VII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Andrean alias Codet bin Yunani;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Riau/Pelabuhan Rambang, RT 001, RW 024, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I. Sujarwanto als. Jarwo bin (alm) Mukti dan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani, bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) butir Narkotika jenis Ekstasi;
  - 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
  - 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dengan No. Mesin G3E4E 0888507 dan nomor rangka MH3SG3190JK162370;
- dikembalikan kepada pemiliknya an. Sapnah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama-sama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan berat bersih 21,91 gram (dua puluh satu koma sembilan satu) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;

Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;

Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setibanya ditempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib pada saat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani sedang santai di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, datang beberapa petugas Kepolisian yaitu saksi H. Mustapa Achmad dan saksi Debi Ertanto dan langsung mengamankan para terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) butir Narkotika jenis Ekstasi yang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan didalam Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver beserta barang bukti lainnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis telah disita dilakukan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Penggadaian Palangka Raya sesuai

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/II/60513.IL/2023/ tanggal 08 Februari 2023 dengan keterangan Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya adalah 23,71 gram, Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya adalah 21,91 gram, disisihkan Untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor 0,38 gram, Berat Bersih 0,18 gram, sedangkan untuk kepentingan persidangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 23,53 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 21,73 gram Berat Plastik : 1,8 gram;

Bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, an. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti dan Muhammad Andrean als Codet bin Yunani adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor.R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.604 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt. M.Kes didapatkan hasil pemeriksaan : Barang bukti dengan No.Lab.:101/LHP/II/PNBP/2023, berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, adalah benar mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**atau**

## Kedua

Bahwa terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama-sama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan berat bersih 21,91 gram (dua puluh satu koma sembilan satu) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;

Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;

Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setibanya ditempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib pada saat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani sedang santai di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, datang beberapa petugas Kepolisian yaitu saksi H. Mustapa Achmad dan saksi Debi Ertanto dan langsung mengamankan para terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) butir Narkotika jenis Ekstasi yang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan didalam Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver beserta barang bukti lainnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis telah disita dilakukan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/II/60513.IL/2023/ tanggal 08 Februari 2023 dengan keterangan Paket Barang ditimbang dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya adalah 23,71 gram, Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya adalah 21,91 gram, disisihkan Untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor 0,38 gram, Berat Bersih 0,18 gram, sedangkan untuk kepentingan persidangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 23,53 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 21,73 gram Berat Plastik : 1,8 gram;

Bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, an. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti dan Muhammad Andrean als Codet bin Yunani adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor.R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.604 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt. M.Kes didapatkan hasil pemeriksaan : Barang bukti dengan No.Lab.:101/LHP/II/PNBP/2023, berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, adalah benar mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **H. Mustafa Achmad bin H. Achmad**

— Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk



bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkoba berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

— Bahwa kemudian saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengamatan, profiler maupun observasi tempat maupun sasaran target tersebut untuk setelah mengetahui tempatnya maupun target yang dimaksud yang sesuai dengan ciri-cirinya;

— Bahwa setelah dirasa cukup selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkoba berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

— Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) butir Narkoba jenis Ekstasi yang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan didalam Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver beserta barang bukti lainnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

— Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya ditempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

— Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;

— Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang saat itu dang berada dipersimpangan jalan Riau dan selanjutnya terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani disuruh menunjukkan tempat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti berada untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa seluruhnya.

**2. Saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca**

— Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

- Bahwa kemudian saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengamatan, profiler maupun observasi tempat maupun sasaran target tersebut untuk setelah mengetahui tempatnya maupun target yang dimaksud yang sesuai dengan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah dirasa cukup selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkoba berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) butir Narkoba jenis Ekstasi yang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan didalam Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver beserta barang bukti lainnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang saat itu dang berada dipersimpangan jalan Riau dan selanjutnya terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani disuruh menunjukkan tempat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti berada untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;
- Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa seluruhnya.

**3. Saksi Sapnah**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti dan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani;
- Bahwa terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti sering meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam silver dengan No. Mesin G3E4E 0888507 dan nomor rangka MH3SG3190JK162370 untuk keperluan pulang kerumah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang beralamat di Jalan Jati Raya 2 No. 31 Rt. 004 / Rw 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti dan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani;
- Bahwa oleh terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti dan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani saksi kadang-kadang diberi ucapan terimakasih sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa saksi merupakan pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam silver tersebut yang saksi beli secara tunai dan saksi mempunyai surat-surat lengkap kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan makanan ringan, dan saksi sangat memerlukan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam silver tersebut sebagai sarana transportasi;

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/II/60513.IL/2023/ tanggal 08 Februari 2023 dengan keterangan Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya adalah 23,71 gram, Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya adalah 21,91 gram, disisihkan Untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor 0,38 gram, Berat Bersih 0,18 gram, sedangkan **untuk kepentingan persidangan** Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 23,53 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): **21,73 gram** Berat Plastik : 1,8 gram;
- o Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor.R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.604 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,Apt. M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, adalah benar mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti**

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;

— Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;

— Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;

— Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

— Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;

— Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibum Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang saat itu dang berada dipersimpangan jalan Riau dan selanjutnya terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani disuruh menunjukkan tempat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti berada untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

**Terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani**

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu

*Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setibanya ditempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibum Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang saat itu dang berada dipersimpangan jalan Riau dan selanjutnya terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani disuruh menunjukkan tempat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti berada untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 21,73 gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dengan No. Mesin G3E4E 0888507 dan nomor rangka MH3SG3190JK162370;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengamatan, profiler maupun observasi tempat maupun sasaran target tersebut untuk setelah mengetahui tempatnya maupun target yang dimaksud yang sesuai dengan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah dirasa cukup selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkoba berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) butir Narkoba jenis Ekstasi yang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan didalam Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver beserta barang bukti lainnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang saat itu dang berada dipersimpangan jalan Riau dan selanjutnya terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani disuruh menunjukkan tempat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti berada untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/II/60513.II/2023/ tanggal 08 Februari 2023 dengan keterangan Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya adalah 23,71 gram, Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya adalah 21,91 gram, disisihkan Untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor 0,38 gram, Berat Bersih 0,18 gram, sedangkan **untuk kepentingan persidangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 23,53 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 21,73 gram Berat Plastik : 1,8 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor.R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.604 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,Apt. M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, adalah benar mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni **primair** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **subsidair** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum dan apabila dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier demikian sebaliknya apabila dakwaan primair dinyatakan telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad .1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa I. **Sjarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti** yang bersama dengan terdakwa II. **Muhammad Andrean als Codet bin Yunani** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;

- Bahwa kemudian saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengamatan, profiler maupun observasi tempat maupun sasaran target tersebut untuk setelah mengetahui tempatnya maupun target yang dimaksud yang sesuai dengan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah dirasa cukup selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrian als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkoba berupa pil ekstasi di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) butir Narkoba jenis Ekstasi yang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan didalam Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver beserta barang bukti lainnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang sedang berada di tempat nongkrong rumah kosong Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya didatangi oleh sdr. Saidi (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa I.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir untuk dijual atau diedarkan;

- Bahwa pada saat itu sdr. Saidi mengatakan harga per satu butir Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Saidi langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti simpan di dalam Jok Sepeda Motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dan setelah itu terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti masih santai dan nongkrong untuk menunggu siapa yang mau membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun hari itu tidak ada yang laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib barang berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut laku terjual sebanyak 5 (lima) butir yang perbutirnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat sebelum terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti pulang terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan barang narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani dengan jumlah sisa Narkotika jenis Ekstasi tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir dan setelah terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut kepada terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani selanjutnya terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti langsung pulang menuju tempat tinggalnya di Jalan Strawberry;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti datang lagi menuju tempat nongkrong di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah di tempat tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang kemudian menyerahkan kembali Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 56 (lima puluh enam) butir dengan penjelasan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi telah laku terjual sebanyak 4 (empat)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti diambil dan kemudian disimpan dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan saksi Debi Ertanto bin Ibutun Suan Aca bersama dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang saat itu dang berada dipersimpangan jalan Riau dan selanjutnya terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani disuruh menunjukkan tempat terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti berada untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti yang bersama dengan terdakwa II. Muhammad Andrean als Codet bin Yunani yang diduga merupakan kurir maupun bandar Narkoba yang menjual, memiliki dan menyimpan narkotika berupa pil extaci disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Riau Gang Batam (Komp. Puntun) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/II/60513.IL/2023/ tanggal 08 Februari 2023 dengan keterangan Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya adalah 23,71 gram, Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya adalah 21,91 gram, disisihkan Untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor 0,38 gram, Berat Bersih 0,18 gram, sedangkan **untuk kepentingan persidangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 23,53 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 21,73 gram Berat Plastik : 1,8 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor.R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.604 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,Apt. M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kasar, adalah benar mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa para terdakwa dengan **tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang no.35 tahun 2009 pada dasarnya mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud (diantaranya) pasal 114 (dalam perkara aquo adalah ayat 2) yang pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) pada dasarnya sudah terakomodir dan terpenuhi dalam pertimbangan unsure pasal 114 ayat (1) dan sehingga sudah tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pemidanaan;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan sebagai berikut:

- Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 21,73 gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dengan No. Mesin G3E4E 0888507 dan nomor rangka MH3SG3190JK162370 dengan pertimbangan kemanusiaan dikarenakan saksi Sapnah tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk *dikembalikan kepada saksi Sapnah*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **Sujarwanto als Jarwo bin (alm) Mukti** dan terdakwa II. **Muhammad Andrean als Codet bin Yunani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masing-masing masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 21,73 gram;
  - 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX warna hitam silver dengan No. Mesin G3E4E 0888507 dan nomor rangka MH3SG3190JK162370

*dikembalikan kepada saksi Sapnah*

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Sumaryono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Hamdanah, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin, S.H., M.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Sumaryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Plk